



PT SINERGI INTI PLASTINDO Tbk

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SINERGI INTI PLASTINDO Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya bersama-sama disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Simprug Office Garden No. 9D
Jl. Teuku Nyak Arief, Jakarta Selatan 1220
Indonesia

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPST ke-1,2,3 dan 4 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata Acara RUPST ke 5 dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
3. Mata Acara RUPSLB dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai berikut:
 - POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2019 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
 - POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
 - POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - 2.1 Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - 2.2 Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
 - 4.1. **Mekanisme Pemberian Kuasa:**
 - 4.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2020, sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - 4.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Bima Registra, di Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950;
 - 4.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Kamis tanggal 13 Agustus 2020;
 - 4.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
 - 4.2. **Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:**
 - 4.2.1 Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 20 (dua puluh) orang ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email corporate@sinergiplastama.co.id dengan melampirkan kelengkapan dokumen identitas diri di dalam email untuk hadir dalam Rapat. Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut, dan akan menyampaikan pengumuman di situs resmi Perseroan www.sinergiplastama.co.id, sehingga Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak mendapatkan jatah atau kuota agar memberikan kuasa sesuai dengan angka 4.1.1 di atas;
 - 4.2.2 Perseroan akan menyampaikan pengumuman dan/atau konfirmasi kehadiran secara fisik nama-nama pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat secara fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - 4.2.3 Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau namanya tidak tercantum pada pengumuman dan/atau konfirmasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana poin 4.2.2 di atas, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
 - 4.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
 - 4.2.5 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
 - 4.2.6 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker dengan standar medis atau masker bedah, dilakukan pengukuran suhu tubuh, menunjukkan hasil rapid test dengan hasil non-reactive dalam periode maksimum 2 (dua) hari sebelum Rapat (biaya rapid test akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang saham atau kuasanya), serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.
5. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Simprug Office Garden No. 9D, Jl. Teuku Nyak Arief, Jakarta Selatan 1220, Indonesia, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat. Perseroan juga memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan www.sinergiplastama.co.id.
6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Juli 2020
Direksi Perseroan